



KEPALA DESA LEUWEUNGKOLOT
KECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR
PERATURAN DESA LEUWEUNGKOLOT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEUWEUNGKOLOT
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LEUWEUNGKOLOT

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Desa Leuweungkolot Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Desa Leuweungkolot Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEUWEUNGKOLOT
Dan
KEPALA DESA LEUWEUNGKOLOT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEUWEUNGKOLOT TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LEUWEUNGKOLOT Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.604.637.344,00
2. Belanja Desa	Rp	3.604.637.344,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LEUWEUNGKOLOT.

Ditetapkan di : Leuweungkolot

Pada tanggal : 28 Desember 2023

Kepala Desa Leuweungkolot,



SUWARDI, S.IP.

Diundangkan di : Leuweungkolot

Pada tanggal : 28 Desember 2023

Sekretaris Desa



ANDI IRAWAN

LEMBARAN DESA LEUWEUNGKOLOT NOMOR 3 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LEUWEUNGKOLOT
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	3.604.637.344,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.604.637.344,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	480.311.264,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	924.913.680,00	
5.3.	Belanja Modal	1.929.412.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	270.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.604.637.344,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

Leuweungkolot, 28 Desember 2023

Kepala Desa Leuweungkolot



SUWARDI, S.I.P.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LEUWEUNGKOLOT
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.604.637.344,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.604.637.344,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>942.553.734,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	764.053.734,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	314.200.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	314.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.711.264,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.711.264,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	38.953.080,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.953.080,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.500.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	186.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	50.289.390,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.289.390,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	25.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	87.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.000.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	85.500.000,00	PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	83.440.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	91.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	31.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	60.000.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.740.151.010,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000,00	PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	241.105.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	150.860.000,00	ADD, DDS, PBH,
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.860.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	7.200.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	83.045.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.569.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	61.476.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.379.853.250,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	507.863.250,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.033.250,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	500.830.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	173.100.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	169.600.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, se lokan dll)	698.890.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.455.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	685.435.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	74.192.760,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	74.192.760,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.061.360,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	71.131.400,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	36.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	35.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>266.670.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	61.470.000,00	
3.1.90		Penyediaan Insentif/Operasional Linmas	61.470.000,00	ADD, PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.470.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	150.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	66.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
3.2.90		Penyuluhan dan Pendampingan Keagamaan	84.000.000,00	ADD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.400.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.400.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.600.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	37.200.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>385.262.600,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	385.262.600,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	335.262.600,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.762.600,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	307.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DI</u>	<u>270.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	270.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	270.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	270.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.604.637.344,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

Leuweungkolot, 28 Desember 2023

Kepala Desa Leuweungkolot



SUWARDI, S.IP.